



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 03/Pid/B/2012/PN. WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA; -----  
Tempat lahir : Praipaha; -----  
Umur / tanggal lahir : 3 Tahun / 25 September 1978; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Kampung Laibara Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kab. Sumba Timur; -----  
A g a m a : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Tani; -----
- II. Nama lengkap : KAWAWU RUNGA alias KAWAWU; -----  
Tempat lahir : Praipaha; -----  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1984; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : RT. Laibara RW. Mbata Patenga Dusun Wundarayung Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kab. Sumba Timur; -----  
A g a m a : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Tani; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: UMBU TONGA, SH. Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 01/PEN.PH/Pid/2012 / PN.WNP. tanggal 18 Januari 2012; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA I :

- Penyidik, tanggal 24 Oktober 2011, No.Pol.SP.Han/60/X/2011/Reskrim sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan 12 Nopember 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011, No.183/P.3.19/EPP.1/11/2011 sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011; -----
- Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2011, No.Print-838/P.3.19/EPP.2/12/2011 sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011; -----
- Perpanjangan Ketua PN,tanggal 19 Desember 2011 No.52/Pen.Pid/2011/PN.WNP sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012.-----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 9 Januari 2012, No.02/Pen.T/2012/PN.WNP, sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012.; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 01 Pebruari 2012 No.10/Pen.T/2012/PN.WNP, sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan 07 April 2012. -----
- Perpanjangan Ketua PT, tanggal 04 April 2012 No.43/Pen.Pid/2012/PTK.sejak tanggal 8 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012-----

## TERDAKWA II :

- Penyidik, tanggal 22 Oktober 2011, No.Pol.SP.Han/58/X/2011/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 10 Nopember 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011, No.182/P.3.19/EPP.1/11/2011 sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011; -----
- Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2011, No.Print-839/P.3.19/EPP.2/12/2011 sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011; -----
- Perpanjangan Ketua PN,tanggal 19 Desember 2011 No.53/Pen.Pid/2011/PN.WNP sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012.-----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 9 Januari 2012, No.03/Pen.T/2012/PN.WNP, sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012.; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 01 Pebruari 2012 No.11/Pen.T/2012/PN.WNP, sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan 07 April 2012. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua PT, tanggal 04 April 2012 No.43/Pen.Pid/2012/PTK.sejak tanggal 8 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 09 Januari 2012, Nomor : 03/P.3.19./EPP.2/01/2012; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 09 Januari 2012, No. 03/Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Januari 2012 No. 03/Pen.Pid/2012/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga para Terdakwa di muka persidangan; --

Setelah memperhatikan Barang bukti dipersidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa KORNELIS KARAUTA LARANG Als. LANGGA dan terdakwa KAWAWU RUNGA Als. KAWAWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSEKUTU MELAKUKAN PENCURIAN DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELIS KARAUTA LARANG Als. LANGGA dan terdakwa KAWAWU RUNGA Als. KAWAWU masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 18 (delapan belas) ekor kerbau sebagaimana diajukan dalam perkara ini; ----Dikembalikan kepada saksi KAHAPAT MBUHAND Alias KAHAPAT; -----
  - ⇒ 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, mata kanan buta, hotu kn ( ) kr ( ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, buntut kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan ( ) kiri ( );

Dikembalikan kepada saudara UMBU RIHI; -----

4. Menetapkan kepada kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2012 Reg. Perkara No. PDM-I-146/WGP/12/2012, sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

----- Bahwa terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa II. KAWAWU RUNGA bersama-sama dengan DEMUS dan DAUD (Keduanya Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2011 atau setidak-tidaknya di Tahun 2011, bertempat rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa. Praihambuli, Kecamatan. Ngaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “mengambil barang sesuatu, berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi kn D04, putih kaki, putih ujung ekor, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 6 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha belakang kn ew, paha belakang kr ew, leher kn D04, pipi kn W03, potong ekor, Hotu kn ( ) kr ( ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, ujung ekor putih, putih testa, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn D04, pipi kn W03, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada leher kn D04, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau Jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau Jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 Bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi pada paha muka kr XM, paha belakang kr XM, buntut kr XM, leher kn O, leher kr XM, pipi kn D04, pipi kr XM, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, buntut kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan ( ) kiri ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 5 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kn SX, paha belakang kn SX, paha belakang kr SX, buntut kn SX, leher kn D04, pipi kn F14, pipi kr SX, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 1,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn 7, pipi kn D04, ujung ekor putih, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 2,5 tahun, warna bulu hitam, cap besi leher kn O, pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umur 4 tahun, warna bulu belang hitam, cap besi pipi kn D04, Hotu kn ( ) kr ( ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 6 bulan, warna bulu belang hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( );  
-----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 bulan, warna bulu hitam, cap besi polos, Hotu kn ( ) kr ( );  
-----
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, mata kanan buta, hotu kn ( ) kr ( ), ;  
-----  
-----

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi KAHAPAT MBUHAND dan UMBU RIHI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa II. KAWAWU RUNGA bersama-sama dengan DEMUS dan DAUD (keduanya dalam daftar pencarian orang) pergi menuju ke rumah saksi KAHAPAT MBUHAND dengan maksud untuk mengambil hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHAND, setibanya di rumah saksi KAHAPAT MBUHAND terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa II. KAWAWU RUNGA bersama-sama dengan DEMUS dan DAUD (keduanya dalam daftar pencarian orang) langsung masuk ke dalam rumah saksi KAHAPAT MBUHAND melewati pintu belakang rumah saksi KAHAPAT MBUHAND kemudian berkata ”Jangan bergerak”, dan karena kaget ada orang yang mendobrak pintu belakang rumahnya kemudian saksi KAHAPAT MBUHAND yang ada di dalam rumah bersama-sama dengan saksi Mbaru NGGABA KAMBALIK langsung mengambil senter yang kemudian di arahkan ke wajah terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, terdakwa II. KAWAWU RUNGA bersama-sama dengan DEMUS dan DAUD (keduanya dalam daftar pencarian orang), dan karena merasa di kenali oleh saksi KAHAPAT MBUHAND, terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG langsung memukul wajah saksi KAHAPAT MBUHAND dengan menggunakan satu batang kayu lantoro yang dipegangnya, dan selanjutnya saksi KAHAPAT MBUHAND hendak naik ke atas Loteng di rumahnya dan saat itu juga terdakwa II. KAWAWU RUNGA juga memukul tangan kanan saksi KAHAPAT MBUHAND dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi KAHAPAT MBUHAND naik ke atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loteng rumahnya kemudian berteriak "perampok-perampok" kemudian saksi KAHAPAT MBUZHANG mengambil sebilah tombak dengan maksud menggertak terdakwa II. KAWAWU RUNGA dan terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, DAUD dan DEMUS (keduanya dalam daftar pencarian orang), sehingga saat itu terdakwa II. KAWAWU RUNGA, terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG, dan DAUD serta DEMUS (keduanya dalam daftar pencarian orang) keluar dari rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG sambil melempari rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG dengan menggunakan batu gunung;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian dimana sudah tidak terdengar lagi lemparan batu ke arah rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG, saksi KAHAPAT MBUZHANG selanjutnya keluar dari rumah dan melihat hewan kerbau miliknya yang berada di dalam kandang sebanyak 18 (delapan belas) ekor sudah tidak ada lagi sehingga saksi KAHAPAT MBUZHANG langsung berteriak "rampok-rampok", sambil mengejar perampok dengan menelusuri jejak kaki hewan kerbau tersebut dan melihat sinar senter dari kejauhan namun karena saksi KAHAPAT MBUZHANG merasa pusing akibat di pukul oleh terdakwa I. KORNELIS KARAUTA LARANG sehingga saksi KAHAPAT MBUZHANG kemudian pulang kerumahnya, selanjutnya saksi YOHANIS NDILU PARI, saksi RANDA NDILU PARI, saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA, dan saksi THOMAS TINGGU WALI yang mendengar teriakan saksi KAHAPAT MBUZHANG langsung menuju ke sumber suara tersebut, dan saat sebelum tiba di rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG, saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA dan saksi THOMAS TINGGU WALI bertemu dengan terdakwa II. KAWAWU RUNGA dan DAUD (Dpo) yang saat itu sempat mengancam saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA dan saksi THOMAS TINGGU WALI dengan menggunakan sebilah parang sambil berkata "kamu mau mati", setelah itu terdakwa II. KAWAWU RUNGA dan DAUD (Dpo) langsung melarikan diri dari arah rumah saksi KAHAPAT MBUZHANG menuju ke danau Lairinding, sedangkan saksi YOHANIS NDILU PARI yang mendengar suara teriakan lain dari arah rumahnya sehingga saksi YOHANIS NDILU PARI menuju kerumahnya dan saat itu saksi YOHANIS NDILU PARI melihat DEMUS (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik UMBU RIHI yang di gembalakan oleh saksi YOHANIS NDILU PARI, kemudian DEMUS (Dpo) yang melihat saksi YOHANIS NDILU PARI langsung mengayunkan parang yang di pegang DEMUS (Dpo) ke arah saksi YOHANIS NDILU PARI sehingga saksi YOHANIS NDILU PARI pun langsung lari mencari bantuan, selanjutnya saksi RANDA NDILU PARI yang hendak pergi kerumah saksi KAHAPAT MBUZHANG dan karena mendengar suara teriakan lain di sekitar tempat saksi RANDA NDILU PARI melepas 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang digembalakan olehnya sehingga saksi RANDA NDILU PARI kembali menuju kerumahnya dan saat itu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDA NDILU PARI melihat 1 (satu) cahaya senter dari orang yang sementara menunggangi kuda sambil menggiring hewan kerbau dari arah rumah saksi KAHAPAT MBUHAND menuju ke arah desa Laihau, dan pada keesokan harinya saksi RANDA NDILU PARI mengetahui kalau 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang digembalakan olehnya sudah tidak ada sehingga saksi RANDA NDILU PARI bersama kawan-kawannya mencari hewan kerbau yang digembalakan olehnya sampai ke arah Iwi namun saksi RANDA NDILU PARI tidak menemukannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 05.30 Wita saksi YOHANIS NDILU PARI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di Tanabara Desa Laihau saksi YOHANIS NDILU PARI melihat 5 (lima) orang sedang menggiring segerombolan hewan kerbau dimana salah satu diantaranya menunggangi kuda;

- Pada saat setelah hewan milik saksi KAHAPAT MBUHAND hilang, saksi DOMINGGUS KALAPANGA mendapat telepon dari saudara TINUS dan memberitahukan bahwa hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHAND telah di curi sehingga saksi DOMINGGUS KALAPANGA bersama-sama dengan saksi MANNA WULANG MAKEHI pergi ke arah Menjali dengan maksud menghadang para perampok, namun setibanya di daerah Menjali saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI tidak menemukan para perampok sehingga saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI pun pergi ke arah Desa Laihau, dan di tengah perjalanan saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI bertemu dengan DEMUS (Dpo) yang sementara menunggangi kuda milik UMBU RIHI yang di gembalakan oleh saksi YOHANIS NDILU PARI, saat itu DEMUS (Dpo) bersama seseorang lagi yang saksi DOMINGGUS KALAPANGA tidak kenali berkata kepada saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI "tidak usah repot-repot mencari orang punya hewan", sambil DEMUS (Dpo) mengancam saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI dengan sebilah tombak yang di pegangnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan DEMUS (Dpo), selanjutnya DEMUS (Dpo) langsung lari bersama-sama dengan kawannya, setelah itu saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di padang Tanabara Desa Laihau saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHAND, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi DOMINGGUS KALAPANGA bertemu dengan DEMUS (Dpo) dan saksi DOMINGGUS KALAPANGA serta saksi MANNA WULANG MAKEHI menggiring hewan kerbau tersebut menuju ke rumah saksi KAHAPAT MBUHAND, pada keesokan harinya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS KALAPANGA yang menelusuri jejak hewan kerbau dengan tidak sengaja menemukan kuda milik UMBU RIHI yang ditunggang oleh DEMUS (Dpo) di Desa Laihau tanpa ada yang menguasainya, dan 2 (dua) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI belum di temukan, sedangkan 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG ditemukan oleh saksi SEPRIANUS BANGA WULA di padang Paukambra pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 06.00 Wita tanpa ada orang yang menguasainya yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi KAHAPAT MBUHANG; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAHAPAT MBUHANG mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dan UMBU RIHI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KAHAPAT MBUHANG, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

-----  
--

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan istri saksi dan saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa;
- Bahwa tidak lama berselang terdengar suara dobrakan pintu belakang rumah saksi dan terdakwa Langga, terdakwa Kawawu, serta Daud dan Demus (Dpo)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah saksi sambil berkata “jangan bergerak”;

- Bahwa kemudian itu saksi mengambil lampu sorot (senter) dan menyoroti muka terdakwa Langga yang saat itu sementara memegang kayu;

- Bahwa terdakwa Langga langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dipegangnya ke bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi menghindari dan terdakwa Kawawu langsung memukul saksi pada bagian punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak “perampok-perampok”, sehingga terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu berserta orang yang saksi tidak kenali keluar dari dalam rumah saksi;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau miliknya yang berada di dalam kandang sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak sehingga warga yang berada di dekat rumah saksi berdatangan;

- Bahwa saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di padang Tanabara Desa Laihau saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi DOMINGGUS KALAPANGA bertemu dengan DEMUS (Dpo);

- Bahwa pada keesokan harinya saksi DOMINGGUS KALAPANGA yang menelusuri jejak hewan kerbau dengan tidak sengaja menemukan kuda milik UMBU RIHI yang ditunggang oleh DEMUS (Dpo) di Desa Laihau tanpa ada yang menguasainya, dan 2 (dua) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI belum di temukan, sedangkan 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHAN ditemukan oleh saksi SEPRIANUS BANGA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULA di padang Paukambera pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 06.00 Wita tanpa ada orang yang menguasainya yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

2. Saksi MBARU NGGABA KAMBALIK, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Kahapat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan bapak saksi, saksi Kahuatama, kemudian terdakwa Langga, terdakwa Kawawu dan beberapa orang lain yang tidak saksi kenal masuk ke dalam rumah saksi dengan mendobrak pintu belakang rumah;

- Bahwa kemudian saksi dipukul dengan menggunakan kayu oleh terdakwa Kawawu;

- Bahwa oleh karena takut saksi lari ke dalam kamar untuk bersembunyi dan mendengar teriakan saksi Kahapat, para terdakwa kemudian keluar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di luar rumah, para Terdakwa melempari rumah saksi dengan ..... batu;
- Bahwa setelah para terdakwa pergi menjauh, saksi keluar dari dalam rumah dan berlari menuju ke arah gunung, dan setelah itu saksi kembali ke arah rumah dan melihat 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau milik saksi Kahapat yang berada di dalam kandang sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar satu kilometer dari rumah saksi, 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik korban di temukan oleh saksi Sepri, sedangkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik korban ditemukan di Tanabara Desa Laihau yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) kilometer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

3. Saksi KAHUATAMA, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ..... pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Kahapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan suami saksi, saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa;
- Bahwa tidak lama berselang terdengar suara dobrakan pintu belakang rumah saksi dan terdakwa Langga, terdakwa Kawawu, serta orang yang saksi tidak kenali masuk ke dalam rumah saksi sambil berkata “jangan bergerak”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Kahapat mengambil senter dan menyoroti muka terdakwa  
Langga yang saat itu sementara memegang kayu;

- Bahwa setelah itu terdakwa Langga langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dipegangnya ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak “perampok-perampok”, sehingga terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu keluar dari dalam rumah saksi;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, rumah saksi di lempari dengan batu;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau milik saksi Kahapat yang berada di dalam kandang sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar satu kilometer dari rumah saksi, 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik korban di temukan oleh saksi Sepri, sedangkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik korban ditemukan di Tanabara Desa Laihau yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) kilometer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi HADAREWA, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Kahapat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan bapak saksi, saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa, tidak lama berselang terdengar suara dobrakan pintu belakang rumah saksi dan terdakwa Langga, terdakwa Kawawu, serta orang yang saksi tidak kenali masuk ke dalam rumah saksi sambil berkata “jangan bergerak”;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Kahapat mengambil senter dan menyoroti muka terdakwa Langga yang saat itu sementara memegang kayu dan memukul saksi Kahapat dengan menggunakan kayu yang dipegangnya ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali serta pada bagian punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa selanjutnya saksi KAHUATAMA berteriak “perampok-perampok”, sehingga terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu keluar dari dalam rumah saksi; -----
- Bahwa setelah berada di luar rumah, rumah saksi di lempari dengan batu;  
-----
- Bahwa benar saksi kemudian bersembunyi di dalam kamar karena merasa takut;
- Bahwa 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau milik saksi Kahapat yang berada di dalam kandang sudah tidak ada;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;  
-----

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

5. Saksi RANDA NDILU PARI, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Kahapat;

- 
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perampokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi Kahapat Mbuhanng di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;

- 
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saksi Kahapat, saksi melihat ada cahaya senter menyala oleh orang yang menunggangi kuda menggiring beberapa ekor hewan kerbau dari arah rumahnya saksi Kahapat; -----

- Bahwa saksi menuju ke arah rumah korban, dan hewan kerbau milik Umbu Rihi yang saksi gembalakan sudah tidak ada lagi serta 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik korban sudah ditemukan, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Umbu Rihi di Tanabara Desa Laihau;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

6. Saksi MANNA WULANG MAKEHI, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

-----

--

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban di rampok setelah mendapat telepon dari Bapak Yance, setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi bersama dengan saksi Domi pergi kearah menjali untuk menghadang perampok akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai dengan pagi hari saksi tidak menemukan perampok tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Domi pergi menuju kearah Laihau dan bertemu dengan Demus (Dpo) yang saat itu sedang menunggangi kuda miliknya Umbu Rihi;

- Bahwa saksi dan saksi Domi terus menelusuri jejak hewan kerbau dan sampai di padang Tanabara saksi dan saksi Domi menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau milik korban dan milik Umbu Rihi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Domi kemudian mengembalikan hewan kerbau tersebut kerumah saksi Kahapat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

7. Saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Kahapat Mbuhang di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mendengar suara teriakan rampok dari arah rumah korban; --

- Bahwa saksi kemudian menuju kerumah saksi Khapat bersama saksi THOMAS, TAY dan MARKUS, dan ketika sudah dekat dengan rumah korban saksi bertemu dengan terdakwa Kawawu dan Daud (Dpo);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi THOMAS, TAY dan MARKUS melakukan pengejaran terhadap terdakwa Kawawu dan Daud (Dpo) sampai ke dalam hutan;

- Bahwa pada keesokan harinya 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik korban dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Umbu Rihi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

8. Saksi THOMAS TINGU WALI, di bawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Kahapat Mbuhanng di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mendengar suara teriakan rampok dari arah rumah Kahapat;
- Bahwa saksi kemudian menuju kerumah korban dan ditengah jalan saksi bertemu dnegan saksi DION, TAY dan MARKUS, dan ketika sudah dekat dengan rumah korban saksi bertemu dengan terdakwa Kawawu dan Daud (Dpo); -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DION, TAY dan MARKUS melakukan pengejaran terhadap terdakwa Kawawu dan Daud (Dpo) sampai ke dalam hutan;
- Bahwa pada keesokan harinya 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik korban dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Umbu Rihi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa tidak berada pada lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi SEPRIANUS BANGA WULA, dibawah sumpah dengan berjanji, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 06.00 Wita saksi diberitahu oleh kakak saksi tentang kejadian perampokan di rumah saksi Kahapat kemudian saksi mencari hewan kerbau milik saksi Kahapat tersebut, dan sekitar jarak 1 (satu) kilometer dari rumah korban saksi mendapati 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik korban yang sedang makan rumput sehingga saksi kemudian mengusir hewan kerbau tersebut menuju ke kandang milik saksi Kahapat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa sendiri mengajukan saksi (a de Charge) di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. ORNYANI T.NDEHU, lahir di Wahang/Pinupahar, umur 26 tahun/3 Oktober 1985, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lai Mbara, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan Terdakwa Kawawu sebagai suami dan kepada Langga masih ada hubungan keluarga jauh, tapi tidak ada hubungan pekerjaan; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah dengan berjanji; -----
- Bahwa pekerjaan Kawawu sebagai petani; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, saat itu terdakwa Kawawu tidak pergi kemana-mana dan pada jam 16.00 wita Kawawu pergi untuk memanggil kakak Ngaba untuk datang kerumah; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kakak berJarak 2 (dua) km; -----
- Bahwa maksud terdakwa Kawawu untuk memanggil saksi Ngaba adalah untuk menjaga dan mengurut / memijat saksi; -----
- Bahwa saksi sedang sakit badan; -----
- Bahwa terdakwa Kawawu Tidak pergi kemana-mana hanya menjaga saksi, memasak, dan mencuci pakaian; -----
- Bahwa saksi Ngaba menginap dan besoknya pulang; -----
- Bahwa saksi bangun jam 24.00 wita dan melihat terdakwa Kawawu masih ada di tempatnya; -----
- Bahwa terdakwa Langga tidak ada di rumah saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. **NGGABA WOHANGARA**, lahir di Lai Mbara, umur 40 tahun/10 Pebruari 1972, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lai Mbara, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Kepercayaan Marapu, pekerjaan tani; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Kawawu; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 sekitar sore hari, saksi dijemput oleh terdakwa Kawawu dan bersama-sama pergi kerumah terdakwa Kawawu; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah diantaranya 1 (satu) kilometer;  
-----
- Bahwa malam Selasa tanggal 18 Oktober 2011, terdakwa Kawawu ada dirumah bersama isterinya;  
-----
- Bahwa saksi kemudian tidur jam 21.00 wita dan bangun pagi keesokannya jam 06.00 pagi;  
-----
- Bahwa saksi tidur dibale-bale bagian depan, sedangkan terdakwa Kawawu tidur bersama isterinya yang sedang sakit;  
-----
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2011 pagi, saksi bertemu terdakwa Langga dirumahnya, saat saksi membeli rokok;  
-----
- Bahwa saksi tahu ada perampokan saat pulang tanggal 18 Oktober 2011 dan sampai dirumah sore baru saksi tahu;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. **MARIA KAH I ENDA**, lahir di Praipaha, umur 45 tahun/12 Maret 1977, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kahiri, Rt/ Rw.011/007, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan kepada Terdakwa Langga sebagai suami, dan kepada Terdakwa Kawawu masih ada hubungan keluarga jauh tapi tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah dengan berjanji; -----
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2011, saksi ada dirumah sampai malam; -----
- Bahwa pagi harinya saksi mendengar ada perampokan tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pampokan tersebut, saksi berada di umah, sedangkan terdakwa Langga bersama dengan Pau Langga ke Waingapu tanggal 19 Oktober 2011 jam 06.00 pagi; -----

- Bahwa mereka ke Waingapu dalam urusan ambil uang untuk membeli hewan, dari uang proyek hewan dan dengan menggunakan motor, bahwa mereka pulang tanggal 19 Oktober 2011 siang; -----

- Bahwa tanggal 23 Oktober 2011 Langga ada dirumah dan malamnya Langga ke Waingapu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. **KAHAPAT PAU LANGGA**, lahir di Praikarang, umur 44 tahun/10 Oktober 1968, jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Praikarang, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah dengan berjanji; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, siang itu saksi dapat informasi dari orang Sumba Barat bahwa minta tolong cari hewan 34 ekor; -----

- Bahwa kemudian saksi mengontak terdakwa Langga, lalu bersama-sama ke Waingapu, sekitar Jam 18.00 wita dan tiba Waingapu jam 21.00 wita; -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Langga sebagai teman bisnis; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. **AGUSTINUS BILLI**, lahir di Sumba Barat, umur 54 tahun/28 Agustus 1958, jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kambajawa, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah dengan berjanji; -----

- Bahwa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 23.30 wita, malam itu saksi mengontak terdakwa Langga dan Pau Langga bahwa ada orang Sumba Barat yang hendak membeli hewan; -----

- Bahwa kemudian maka malam itu terdakwa Langga dan Pau Langga datang kerumah dan membicarakan masalah hewan kerbau; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Langga dan Pau Langga berpisah dengan saksi; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

**6. YONATHAN NDETA LANGGA**, lahir di Praipaha, umur 30 tahun/31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Soeharto, Rt/Rw.015/004, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Katholik, pekerjaan wirawasta; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh, tapi tidak ada hubungan pekerjaan; -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia pula untuk bersumpah dengan berjanji; -----

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, saksi bertemu dengan terdakwa Langga dan Pau Langga, sekitar jam 20.30 wita untuk urusan motor dengan terdakwa Langga, karena terdakwa Langga ada bisnis motor; -----

- Bahwa saksi bertemu terdakwa Langga dirumahnya Bapak Agustinus Bili, dan malam itu sedang minum kopi sambil duduk ngobrol masalah motor sampai jam 10.00 malam; -----

- Bahwa pada saat saksi pulang apakah, terdakwa Langga masih menonton tv; --

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Jaksa Penuntut Umum demikian pula para terdakwa cukup mengajukan saksi yang meringankan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan BAP yang dibuat di depan Penyidik;  
-----
- Bahwa tidak pernah melakukan pencurian hewan milik saksi Kahapat Mbuhang dan Umbu Rihi;  
-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di waingapu rumahnya Minggu;  
-----

II. Terdakwa KAWAWU RUNGA alias KAWAWU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan masalah perampokan di rumah saksi Kahapat Mbuhang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pencurian 2 (dua) ekor hewan kambing;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;  
-----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan BAP yang dibuat di depan Penyidik;  
-----
- Bahwa tidak pernah melakukan pencurian hewan milik saksi Kahapat Mbuhang dan Umbu Rihi;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan gambar berwarna sebagaimana berkas pemeriksaan kepolisian berupa:

- 18 (delapan belas) ekor kerbau sebagaimana diajukan dalam perkara ini; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, mata kanan buta, hotu kn (    );  
kr (    ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, buntut kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan (            ) kiri (            );  
-----

Yang dibenarkan oleh saksi KAHAPAT MBUHING, saksi MBARU NGGABA KAMBALIK, saksi KAHUATAMA, saksi HARADEWA, saksi RANDA NDILU PARI, saksi DOMINGGUS KALAPANGA, saksi MANNA WULANG MAKEHI, saksi GIDEON PULU TANGGU HUNGA, saksi THOMAS TINGGU WALI, saksi SEPRIANUS BANGA WULA dan dibantah oleh para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum NO:11/PKM-LEWA/VET/X/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Setiadi Nrptt: 24.1.00.42378 pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi Kahapat Mbuhanng mengalami luka Robek di punggung tangan kanan dengan ukuran 4 x 0,1 Cm dan luka robek di bagian atas bibir dengan ukuran 4 x 0,2 Cm, yang dibenarkan oleh saksi KAHAPAT MBUHING, saksi MBARU NGGABA KAMBALIK, saksi KAHUATAMA, saksi HARADEWA dan dibantah oleh para terdakwa;  
-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan istri saksi dan saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa, terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu, serta Daud dan Demus (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi Kahapat dengan mendobrak pintu sambil berkata “jangan bergerak”;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian itu saksi mengambil lampu sorot (senter) dan menyoroti muka terdakwa Langga yang saat itu sementara memegang kayu;  
-----
- Bahwa terdakwa Langga langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dipegangnya ke bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi menghindar dan terdakwa Kawawu langsung memukul saksi pada bagian punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak “perampok-perampok”, sehingga terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu berserta orang yang saksi tidak kenali keluar dari \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ saksi;  
-----
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau miliknya yang berada di dalam kandang \_\_\_\_\_ sudah \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ ada;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak sehingga warga yang berada di dekat rumah \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ berdatangan;  
-----
- Bahwa saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di padang Tanabara Desa Laihau saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi DOMINGGUS KALAPANGA bertemu dengan DEMUS (Dpo); -----
- Bahwa pada keesokan harinya saksi DOMINGGUS KALAPANGA yang menelusuri jejak hewan kerbau dengan tidak sengaja menemukan kuda milik UMBU RIHI yang ditunggang oleh DEMUS (Dpo) di Desa Laihau tanpa ada yang menguasainya, dan 2 (dua) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI belum di temukan, sedangkan 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG ditemukan oleh saksi SEPRIANUS BANGA WULA di padang Paukambra pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 06.00 Wita tanpa ada orang yang menguasainya yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a decharge) **1. saksi ORNYANI T.NDEHU, 2. Saksi NGGABA WOHANGARA, 3. Saksi MARIA KAH I ENDA, 4. Saksi KAHAPAT PAU LANGGA, 5. Saksi AGUSTINUS BILLI, dan 6. Saksi YONATHAN NDETA LANGGA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa; -----
- 2 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; -----
- 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas; -----

Ad. 1 Unsur “barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya menurut hukum; -----

Unsur barang siapa didalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum atau orang/manusia pelaku tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Bahwa yang diajukan ke persidangan ini atau dalam perkara ini adalah orang bernama **KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA dan KAWAWU RUNGA alias**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAWU dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada permulaan sidang; -----

- Bahwa para terdakwa sebagai subjek hukum ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan adalah berpikiran waras atau normal sehingga tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi; -

Ad. 2. dan Ad. 3. Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus (Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat opsional, dengan kata lain bahwa jika salah satu dari perbuatan hukum tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menyatakan membantah pembuktian Jaksa Penuntut Umum (keterangan saksi-saksi di persidangan) berikut yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, serta para Terdakwa juga menghadirkan saksi-saksi (a decharge) yang telah disumpah dengan berjanji memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **1. saksi ORNYANI T.NDEHU, 2. Saksi NGGABA WOHANGARA, 3. Saksi MARIA KAH I ENDA, 4. Saksi KAHAPAT PAU LANGGA, 5. Saksi AGUSTINUS BILLI, dan 6. Saksi YONATHAN NDETA LANGGA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan saksi ORNYANI T.NDEHU dan Saksi NGGABA WOHANGARA, satu dan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, persisnya di rumah terdakwa Kawawu dan saksi ORNYANI T.NDEHU (suami-isteri) di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa Kawawu dan saksi NGGABA WOHANGARA berada di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian perkara, berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan rumah terdakwa Kawawu; -----
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi NGGABA WOHANGARA dan saksi ORNYANI T.NDEHU bahwa mereka tidur dari jam 21.00 Wita demikian pula terdakwa Kawawu; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ORNYANI T.NDEHU dan Saksi NGGABA WOHANGARA pekerjaan terdakwa Kawawu adalah petani; -----
- Bahwa keterangan saksi MARIA KAH I ENDA yang menyatakan bahwa pada saat terjadinya pampokan tersebut, saksi berada di rumah, sedangkan terdakwa Langga bersama dengan Pau Langga ke Waingapu tanggal 19 Oktober 2011 jam 06.00 pagi; -----
- Bahwa keterangan saksi KAHAPAT PAU LANGGA menyatakan bahwa terdakwa Langga adalah teman bisnis dalam pengadaan jualbeli hewan; -----
- Bahwa keterangan saksi YONATHAN NDETA LANGGA, bahwa terdakwa Langga kawan bisnis jual beli motor; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **1. saksi ORNYANI T.NDEHU, 2. Saksi NGGABA WOHANGARA, 3. Saksi MARIA KAH I ENDA, 4. Saksi KAHAPAT PAU LANGGA, 5. Saksi AGUSTINUS BILLI, dan 6. Saksi YONATHAN NDETA LANGGA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji, yang menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan satu dan lainnya tidak terdapat persesuaian dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHAPAT MBUHANG, saksi Mbaru NGGABA KAMBALIK, saksi KAHUATAMA, saksi HARADEWA diperoleh fakta hukum bahwa pada Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan istri saksi dan saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa;

- Bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan atau beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknnya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku;  
-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. Padamung, Rw. Padamung, Dusun Pepuwatu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan istri saksi dan saksi Mbaru Nggaba Kambalik, serta saksi Haradewa;  
-----
- Bahwa kemudian terdengar suara dobrakan pintu belakang rumah saksi dan terdakwa Langga, terdakwa Kawawu, serta Daud dan Demus (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi sambil berkata “jangan bergerak”;  
-----
- Bahwa kemudian itu saksi mengambil lampu sorot (senter) dan menyoroti muka terdakwa Langga yang saat itu sementara memegang kayu, langsung memukul saksi Kahapat dengan menggunakan kayu yang dipegangnya ke bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa Kawawu juga memukul saksi Kahapat pada bagian punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa kemudian saksi Kahapat keluar dari dalam rumah dan melihat 18 (delapan belas) ekor hewan kerbau miliknya yang berada di dalam kandang sudah tidak ada;  
-----  
-----
- Bahwa saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menelusuri jejak hewan kerbau dan setibanya di padang Tanabara Desa Laihau saksi DOMINGGUS KALAPANGA dan saksi MANNA WULANG MAKEHI menemukan 8 (delapan) ekor hewan kerbau diantaranya 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi dan dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi DOMINGGUS KALAPANGA bertemu dengan DEMUS (Dpo); -----
- Bahwa pada keesokan harinya saksi DOMINGGUS KALAPANGA yang menelusuri jejak hewan kerbau dengan tidak sengaja menemukan kuda milik UMBU RIHI yang ditunggang oleh DEMUS (Dpo) di Desa Laihau tanpa ada yang menguasainya, dan 2 (dua) ekor hewan kerbau milik UMBU RIHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di temukan, sedangkan 11 (sebelas) ekor hewan kerbau milik saksi KAHAPAT MBUHANG ditemukan oleh saksi SEPRIANUS BANGA WULA di padang Paukambra pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 06.00 Wita tanpa ada orang yang menguasainya yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

- Bahwa terdakwa Langga dan terdakwa Kawawu memukul saksi Kahapat pada bagian punggung dan tangan mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum NO:11/PKM-LEWA/VET/X/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Setiadi Nrptt: 24.1.00.42378 pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi Kahapat Mbuahang mengalami luka Robek di punggung tangan kanan dengan ukuran 4 x 0,1 Cm dan luka robek di bagian atas bibir dengan ukuran 4 x 0,2 Cm, yang dibenarkan oleh saksi KAHAPAT MBUHANG, saksi MBARU NGGABA KAMBALIK, saksi KAHUATAMA, saksi HARADEWA dan dibantah oleh para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur secara bersekutu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur perbuatan yang hukum yang dilakukan oleh terdakwa KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA dan terdakwa KAWAWU RUNGA alias KAWAWU sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersekutu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan maupun fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa (wederehttelijke heid), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar (recht vaardigings gronden) maupun alasan pemaaf (veront schuldigings gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan korban serta masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KAHAPAT luka-luka;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral terdakwa ((rehabilitation of the criminal) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUH.Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## ----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA dan terdakwa II KAWAWU RUNGA alias KAWAWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersekutu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan; -----
- 2 Menghukum terdakwa Terdakwa I KORNELIS KARAUTA LARANG alias LANGGA dan terdakwa II KAWAWU RUNGA alias KAWAWU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) ekor kerbau sebagaimana diajukan dalam perkara ini; ----

Dikembalikan kepada saksi KAHAPAT MBUHANG Alias KAHAPAT; -----

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, umur 4 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kr XM, paha belakang kr XM, pipi kn D04, mata kanan buta, hotu kn ( ) kr ( ); -----
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 tahun, warna bulu hitam, cap besi paha muka kiri XM, paha belakang kiri XM, buntut kiri XM, leher kiri XM, pipi kanan D04, pipi kiri XM, hotu kanan ( ) kiri ( ); -----

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh ANGELIKY H DAY, S.H. M.H. sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis Hakim dan ANDI WILHAM, S.H. M.H. dan BUSTARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari dan tersebut di atas dengan dibantu oleh DOMINGGUS L NGGEDING sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula oleh paraTerdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ANDI WILHAM, S.H. M.H.

ttd.

BUSTARUDDIN, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

ANGELIKY H DAY, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DOMINGGUS L NGGEDING.

Untuk Turunan yang resmi;

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP.: 19560122 198011 2 001.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)